



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI
 KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH
 (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :

Febri Wahyudi
NIM. 11624103759

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 PEKANBARU**

2020

PERSETUJUAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar
Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ganting Damai

- Febri Wahyudi
- 11624103759
- Hukum Tata Negara (Siyasah)

dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2020
Pembimbing Skripsi


Haswani M. Ag
NIP. 19691119 199603 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Karang Damai Kecamatan Salo)**, yang ditulis oleh :

Nama : FEBRI WAHYUDI
NIM : 11624103759
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Mufan Zulfikar, M.Ag

Penguji
Ade Fanz Fakhrollah, M.Ag

Penguji
Dr. Hj. Mertina, M.Pd



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Febri Wahyudi (2020) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar ditinjau menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo).

Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi dari kurangnya pelaksanaan dalam Peraturan Daerah Magrib Mengaji, yang mana Peraturan Daerah ini sudah diimplementasikan, namun Peraturan Daerah Magrib Mengaji kurang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ganting Damai, disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya Tenaga Pengajar serta tidak jelasnya insentif Tenaga Pengajar, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, apa faktor penyebab kurang terealisasinya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, dan bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Pemerintah desa, Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Tokoh Masyarakat, yang mana setelah data itu diperoleh lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari buku-buku. Melalui wawancara dan observasi di lapangan, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan *fiqih siyasah* yaitu dengan menampilkan nash al-Qur'an, dan Kaidah Fiqiyah.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo adalah sesuatu yang sudah sesuai dengan *fiqih siyasah* yaitu sudah menimbulkan kemaslahatan untuk masyarakat, namun dalam realisasinya peraturan daerah ini kurang terealisasikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehinggah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo)”. Sholawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Strata (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait, yakni :

1. Yang teristimewa untuk Ayahanda tercinta Kami'in dan Ibunda tercinta Puti Bungsu, Junizar Efendi dan Rini Mawarni selaku adik. Terimakasih saya ucapkan karena dalam penulisan skripsi ini telah memberikan dukungan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semangat dan do'a sehingga penulis mampu dalam melaksanakan tanggungjawab untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III serta jajarannya.
3. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan, Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Haswir, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan penulis ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi dan juga sebagai motivator untuk membangkitkan semangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Arifudin, MA, selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Ninik Mamak serta masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2016 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan alumni SD 011 Ganting Damai, PP Darul Huda Sipungguk dan MAN Kuok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk teman-teman seperjuangan Magang KPU Kampar dan teman-teman Seperjuangan KKN di Desa Ranah Sungkai.
2. Untuk sahabat di Kos yaitu Feldi Fahrian, Dermawan, Edo Ardiansyah, dan Muhib ar-Rofiqi. Serta sahabat yang selalu memberikan penulis semangat dan do'a yaitu Wike Aprila Rosita.
3. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, motivator, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun dari teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, *Aamiin ya Robbal Alamin.*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Penulis

FEBRI WAHYUDI

NIM: 11624103759

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	18
1. Sejarah Singkat Desa Ganting Damai	18
2. Batas Wilayah	19
3. Luas Wilayah	20
B. Keadaan Sosial	20
C. Visi dan Misi Desa Ganting Damai	22
1. Visi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo	22
2. Misi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo	22
D. Keadaan Ekonomi	23
F. Struktur Organisasi Desa	24
G. Agama dan Budaya Masyarakat	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.....	26
2. Tujuan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji	28
3, Bentuk dan Kegiatan Masyarakat Magrib Mengaji	30
4. Pengawasan dan Pembinaan.....	31
B. Fiqih Dusturiyah	32
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah	32
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	33
c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	42
1. Al-Qur'an	42
2. Sunnah.....	44
3. Ijma'	45
4. Qiyas.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.....	49
B. Faktor Penyebab Kurang Terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.....	56
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Keadaan Sosial pendidikan masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.....	21
Tabel II. 2.	Keadaan sosial lembaga pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.....	21
Tabel II. 3.	Jumlah Mesjid di Desa Ganting Damai.....	25
Gambar IV.1.	Dokumentasi bersama Tenaga Pengajar dan Peserta Didik Mesjid al-Ikhsan	51
Gambar IV.2.	Dokumentasi bersama Tenaga Pengajar dan Peserta Didik musholla at-Thoyyibin	52
Gambar IV.3.	Dokumentasi masyarakat di Warung	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pada pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk Negara kesatuan dan republik mengandung pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang merupakan tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, ini berarti bahwa dengan Negara kesatuan Republik Indonesia dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang hidup dibawah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 memiliki makna Negara tunggal (satu Negara) dengan berpusat satu (satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu kepala daerah, satu badan legislatif) yang berlaku diseluruh daerah di wilayah Negara bersangkutan, dalam melakukan aktifitas keluar maupun ke dalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Indonesia adalah Negara dengan rentang kendali yang cukup luas, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ada baiknya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi

yang ada di daerahnya.¹ Desentralisasi dibutuhkan untuk memperkuat pemerintah daerah untuk menyatukan antara Negara dengan masyarakat lokal, selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Negara yang memiliki kondisi geografis yang cukup luas dengan populasi yang besar dengan sistem desentralisasi otonomi daerah ini diharapkan akan lebih cepat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan daerah yang dimaksud pada pasal 18 ayat (6) UUD 1945 adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah berada dibawah UUD, TAP MPR, UU, PP dan PERPRES, oleh karena itu muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada pasal 1 angka (10) menyatakan bahwa program legislasi daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau

¹ Yusnani Hasyimzoem, *dkk, Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 5

peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Sementara itu tujuan hukum dari dibentuknya peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah adalah untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi korelasi antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat.²

Kemudian dalam *fiqih siyasah* juga telah mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar Negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, metode dan pendekatan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Telinga Semut, "maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah", <https://TelingaSemut.blogspot.com/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html?m=1>, (diakses pada 2019)

³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : prenamedia group, 2014), hlm. 17

Jadi *fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴ Sumber hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadist dan sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Objek kajian dalam *fiqih siyasah* ini adalah tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sebagai bagian dari fiqih, objek kajian dalam *fiqih siyasah* tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqih pada umumnya, yaitu metode *ushul fiqih* dan kaidah-kaidah fiqih. Metode *ushul fiqih* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *maslahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Salah satu kaidah fiqih yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”⁵

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat

⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁵ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 147

tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan tertentu atau diri sendiri.⁶

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqih siyasah* adalah *kajian fiqih siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* yang merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariah.⁷

Yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri'* dapat dikatakan pula bahwa *tasyri'* adalah menetapkan syariat, menjelaskan hukum dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu Negara tertentu yang disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.⁸

⁶ Muhammad Iqbal, op. cit. hlm. 17-18

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 36

⁸ *Ibid*, 39-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menempuh kebijakan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist dan sesuai dengan salah satu kaidah ushul fiqih tentang :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Dari kaidah di atas, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar membuat beberapa peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Peraturan daerah adalah produk yuridis daerah oleh kepala daerah dan DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya, sedangkan ruang lingkup peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya.

Salah satu kewenangan penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.⁹ Secara komprehensif, peraturan daerah ini dibentuk bukan hanya disusun, dibahas, ataupun ditetapkan. Membentuk peraturan daerah berarti melakukan proses pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di dalamnya telah dicantumkan maksud, tujuan dan sasarannya itu ada pada pasal 2, 3 dan 4. Pada pasal 2 disebutkan bahwa maksud dari kegiatan magrib mengaji ini adalah mengaktifkan umat Islam

⁹ Irwan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989), hlm. 1

mempelajari dan membaca al-Qur'an mulai pada waktu magrib sampai dengan waktu isya di Kabupaten Kampar.

Selanjutnya pada pasal 3 berbunyi gemar mengaji ini bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian pada pasal 4 berbunyi sasaran magrib mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Kampar.¹⁰ Sementara itu untuk tempat pelaksanaan magrib mengaji ini terdapat pada pasal 7 ayat (1) yaitu di masjid, musholla, langgar dan surau.¹¹

Peraturan daerah ini sudah dibuat oleh pemerintah daerah dengan efektif dan juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Kampar, tetapi peraturan daerah ini masih kurang terimplemntasikan ke masyarakat dengan efektif seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi faktor kurang terimplementasiannya peraturan daerah ini yang telah penulis survei di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, baik itu di masjid, musholla, langgar dan surau, yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Adapun kondisi yang terjadi di lapangan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa orang di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo yaitu Bahar dan Kuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar, pasal 2, 3 dan 4

¹¹ *Ibid*, pasal 7

sama seperti yang penulis survei yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa.¹²

Kemudian juga bisa dibuktikan bahwasanya di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo kebanyakan dari mereka setelah melakukan sholat magrib berjamaah mereka lebih banyak yang pulang ke rumah ataupun duduk-duduk di warung. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan sosialisasi serta pengawasan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar.

Dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah memberikan pembinaan umum kepada penyelenggara gerakan masyarakat magrib mengaji dan kantor kementerian agama Kabupaten Kampar bersama Markaz Islamy Kabupaten Kampar melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan magrib mengaji. Akan tetapi berdasarkan kondisi real yang terjadi di lapangan kurang adanya pembinaan kepada penyelenggara magrib mengaji oleh kementerian agama melalui Markaz Islamy Kabupaten Kampar.

Sementara itu yang bertugas melakukan pengawasan telah dicantumkan pada pasal 14 ayat (4 dan 5). Pada ayat (4) berbunyi pemerintah daerah dapat

¹² Wawancara dengan Bahar dan Kuri selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 06 oktober 2019 pukul 19.00 WIB

memerintahkan polisi pamong praja untuk melakukan razia bagi yang melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat pada waktu magrib. Selanjutnya pada ayat (5) berbunyi pemerintah desa, ninik mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat bekerja melakukan pengawasan untuk terlaksananya magrib mengaji.¹³ Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam pasal 14 ayat (4 dan 5) yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari program magrib mengaji tersebut, agar dalam pelaksanaannya bisa terlaksanakan dengan efektif. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, penulis melihat kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap program pelaksanaan magrib mengaji di Kabupaten Kampar.

Melihat keadaan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji kurang terimplementasikan dan belum memperlihatkan ketegasan dalam penerapannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah penulis deskripsikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program magrib mengaji ini dengan mengangkat judul penelitian **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo).**

¹³ *Ibid*, pasal 14 ayat (4 dan 5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalahnya adalah implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar pada pasal 2 yang berbunyi maksud dari kegiatan magrib mengaji adalah untuk mengaktifkan umat Islam mempelajari dan membaca al-Qur'an pada waktu magrib sampai dengan isya. Penelitian ini dilakukan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo dalam kurun waktu 2019-2020. Berdasarkan pasal 2 yang disebutkan di atas, magrib mengaji di Desa Ganting Damai pada saat sekarang ini kurang diikuti oleh masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo ?
2. Apa saja faktor penyebab kurang terimplementasikannya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* tentang Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.
- b) Untuk mengetahui faktor penyebab kurang terlaksananya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.
- c) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ditinjau menurut *Fiqih Siyasah*.

2. Manfaat penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang Peraturan Daerah di Indonesia khususnya tentang Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan

Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar ditinjau menurut *Fiqh Siyash* (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.)

E. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian dan jenis penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Sementara untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan melakukan survei ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Subjek dan objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pemerintah desa, ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat. Sementara itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar (Studi kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo).

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah kejadian yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa berjumlah 10 orang
- b. Alim ulama berjumlah 6 orang

- c. Ninik mamak berjumlah 5 orang
- d. Tokoh masyarakat berjumlah 7 orang
- e. Masyarakat berjumlah 2061 orang

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa berjumlah 4 orang
- b. Alim ulama berjumlah 2 orang
- c. Ninik mamak berjumlah 1 orang
- d. Tokoh masyarakat berjumlah 1 orang
- e. Masyarakat

Karena jumlah sampel dalam penelitian ini kurang akurat, maka metode yang digunakan adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan mewawancarai orang yang lebih menguasai apa yang ingin penulis teliti.

4. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui literatur pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Ganting Damai Kecamatan Salo untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

b. Wawancara

Mengadakan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti dengan subjek yang di wawancarai. Pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebanyak 4 orang, alim ulama sebanyak 2 orang, ninik mamak sebanyak 1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 1 orang dan masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Penulis akan menanyakan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hlm.

karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.¹⁵ Tujuannya di dalam penelitian ini penulis ingin mengambil beberapa dokumentasi masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo untuk memenuhi kevalidatan data baik observasi maupun wawancara.

6. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya untuk selanjutnya diambil kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Ebta Setiawan, "arti kata Dokumentasi" <https://id.m.wikipedia.org/wiki/dokumentasi> (diakses pada tahun 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA GANTING DAMAI

Pada bab ini menjelaskan bagaimana sejarah Desa Ganting Damai, kondisi geografis dan demografis yang di dalamnya meliputi sosial budaya, ekonomi, agama dan penduduk Desa Ganting Damai.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan bagaimana tinjauan tentang peraturan daerah dan tinjauan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar ditinjau menurut *Fiqih Siyash* (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo)


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar ditinjau menurut *Fiqih Siyash* (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo), faktor

penyebab kurang terlaksananya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, dan tinjauan *Fiqih Siyash* terhadap Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Sejarah Singkat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

Desa Ganting adalah hasil pemekaran kenegerian Bangkinang pada tahun 1977 dengan wilayah administrasi sama dengan wilayah kuasa wilayah Ninik Mamak Datuk Pandak dengan sebutan Desa Muda. Desa Ganting di sebelah utara berbatasan dengan Batu Gajah, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ganting, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sipungguk. Desa Ganting Damai adalah hasil pemekaran dari Desa Ganting berdasarkan keputusan Bupati Kampar nomor : 213 tahun 2001 tanggal 2 oktober 2001 tentang pengesahan 12 Desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Kampar dan didepinitifkan berdasarkan keputusan Bupati Kampar nomor : 392 tahun 2003 tanggal 10 september 2003 tentang penetapan atau pembentukan desa persiapan Desa Ganting Damai Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Desa depinitif dalam Daerah Kabupaten Kampar.¹⁶

Setelah Desa Ganting Damai mekar, pada tahun 2001 sampai tahun 2003, Desa Ganting Damai dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Zamri didampingi oleh Sekretaris Desa yang bernama Muhammad Yusuf.

¹⁶ Data diperoleh dari profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, hlm. 1

Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan 2011 Desa Ganting Damai dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Syafi'I dan didampingi oleh sekretaris Desa yang bernama Muhammad Yusuf,. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Desa Ganting Damai dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Agustian Yusro yang didampingi oleh Sekretaris Desa yang bernama Muhammad Yusuf. Pada masa kepemimpinan Agustian Yusro terjadi masalah yang pada akhirnya ia berhenti menjadi Kepala Desa.¹⁷

Setelah Agustian Yusro mundur dari jabatannya, maka yang naik menjadi Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yaitu Muhammad Yusuf, yang memimpin 1 tahun yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Desa Ganting Damai dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Ali Abri dan didampingi oleh Febri Kamal sebagai Sekretaris Desa.

2. Batas Wilayah

Desa Ganting Damai sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Gajah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ganting, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sipungguk. Desa Ganting Damai mempunyai 3 Dusun yaitu Dusun Sukun mempunyai 1 Kepala Dusun 2 RW dan 4 RT, Dusun Suka Maju mempunyai 1 Kepala Dusun 3 RW dan 6 RT, dan Dusun Sepakat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai 1 Kepala Dusun 2 RW dan 4 RT. Yang jumlah keseluruhan penduduknya yaitu 2061 orang.

Jarak Desa Ganting Damai ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu 15 km dengan lama jarak tempuh 40 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten yaitu 15 km dengan lama jarak tempuh 35 menit.

3. Luas Wilayah

a. Pemukiman	: 3000 ha
b. Pertanian	: 172 ha
c. Ladang/Tegalan	: 161 ha
d. Hutan	: 60 ha
e. Rawa-rawa	: 50 ha
f. Perkantoran	: 0,25 ha
g. Sekolah	: 0,75 ha
h. Jalan	: 80 ha
i. Lapangan Sepak Bola	: 1 ha

B. Keadaan Sosial

Pendidikan Penduduk Desa Ganting Damai yang tamatan SD berjumlah 400 orang, tamatan SLTP/MTS berjumlah 512 orang, tamatan SLTA/MA berjumlah 712 orang, tamatan S1/Diploma berjumlah 42 orang, Putus Sekolah berjumlah 489 orang dan Buta Huruf berjumlah 21 orang.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	400 orang
2	SLTP/MTS	512 orang
3	SLTA/MA	712 orang
4	S1/Diploma	42 orang
5	Putus Sekolah	489 orang
6	Buta Huruf	21 orang
Jumlah		2176 orang

Sumber data: diperoleh dari profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

Kemudian Di Desa Ganting Damai terdapat beberapa lembaga pendidikan yaitu Gedung TK yaitu 2 buah berlokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun, SD/MI yaitu 2 buah yang berlokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun, dan SLTP/MTS yaitu 1 buah yang berlokasi di Dusun Suka Maju.¹⁹

Tabel II. 2
Keadaan Sosial Lembaga Pendidikan di Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	2
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTS	1
Jumlah		5

Sumber data: diperoleh dari profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

Bidang keagamaan, semua masyarakat Desa Ganting Damai beragama Islam dan tempat ibadahnya yaitu berjumlah 6 buah masjid/musholla.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo**1. Visi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo**

Visi “Dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan membangun Negeri menuju masyarakat maju, adil, makmur dan sejahtera.” Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Ganting Damai baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun ke depan Desa Ganting Damai mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.²⁰

2. Misi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

- a. Mencari, menerima saran dan kritikan masyarakat dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.
- b. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.

²⁰ *Ibid*, hlm. 7

- e. Meningkatkan peran aparat pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

D. Keadaan Ekonomi

Jenis pekerjaan Masyarakat Desa Ganting Damai adalah petani sebanyak 854 orang, pedagang sebanyak 20 orang, PNS sebanyak 6 orang, tukang sebanyak 39 orang, guru sebanyak 20 orang, bidan/perawat sebanyak 12 orang, TNI/Polri sebanyak 1 orang, pensiunan sebanyak 2 orang, sopir sebanyak 10 orang, buruh sebanyak 129 orang, jasa persewaan sebanyak 1 orang dan swasta sebanyak 32 orang. Jadi dapat diketahui bahwasanya kebanyakan dari masyarakat Desa Ganting Damai bekerja sebagai petani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan
Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Nama-nama aparat Desa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syariat tertentu. Agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia pasti mempunyai kepercayaan masing-masing. Berdasarkan data dari Kantor Desa Ganting Damai tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak beragama atau yang disebut dengan atheis. Semua penduduk di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo beragama Islam.

Tempat peribadatan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo yaitu terdapat 3 Masjid dan 3 Musholla. Di setiap dusun terdapat 1 mesjid dan 1 musholla. Seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 3
Jumlah Masjid di Desa Ganting Damai

Dusun	Masjid/Musholla	Jumlah
Dusun Sukun	2 Masjid/Musholla	2
Dusun Suka Maju	2 Masjid/Musholla	2
Dusun Sepakat	2 Masjid/Musholla	2
Jumlah		6

Sumber data: diperoleh dari profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

Desa Ganting Damai dari dulunya mempunyai tradisi mengaji setelah sholat magrib, tradisi ziarah kubur pada hari raya 6 (enam), Tradisi balimau kasai, tradisi perkawinan dengan menggunakan alat tradisional yang disebut dengan Kubano, caklempong dan oguong, dan sistem perkawinan yang menganut matrilineal (sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan). Di Desa Ganting Damai budayanya sangat kuat karena diwarnai oleh ajaran agama Islam, yang dalam bahasa ocunya *Adat basandi syarak, syara' basandi Kitabullah* (adat bersendikan hukum, hukum bersendikan al-Qur'an). Budaya ini masih dipakai atau masih berlaku di Desa Ganting Damai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

1. Pengertian Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Gerakan masyarakat magrib mengaji adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca, dan memahami al-Qur'an pada waktu magrib baik di masjid, musholla, langgar dan surau atau di rumah masing-masing.²¹ Magrib mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya Islam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mengaji adalah mendaras (membaca) al-Qur'an, belajar membaca tulisan bahasa arab, dan belajar/mempelajari.²²

Bagi kaum muslim di Indonesia, mengaji tak ubahnya menjadi lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik.²³ Hakikat mengaji merujuk pada aktivitas membaca al-Qur'an atau kitab yang dipedomani oleh umat Islam. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Secara bahasa mengaji memiliki arti belajar atau

²¹ Peraturan Daerah, op.cit, pasal 1 ayat 9

²² Ebta Setiawan. "arti kata Mengaji" <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada tahun 2020)

²³ Direktorat Penerangan Agama Islam, *Pedoman Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji*, (Jakarta Pusat) hlm, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari al-Qur'an. Sedangkan al-Qur'an al-Karim adalah mukjizat yang abadi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai hidayah bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta perbedaan antara yang haq dan yang bathil.²⁴

Pengertian al-Qur'an dalam kamus bahasa Indonesia adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.²⁵ Lafal al-Qur'an dengan arti bacaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٤٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿٤٨﴾

(17) *Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (18) Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu.*

Gerakan masyarakat magrib mengaji ini merupakan program Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia yang dicanangkan di setiap provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Mengaji al-Qur'an sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, namun akhir-akhir ini mengaji al-Qur'an sudah mulai ditinggalkan. Umat Islam lebih asik mengikuti sinetron dan film seraya duduk berlama-lama di depan televisi dari pada membuka *mushaf* al-Qur'an.

²⁴ Ahmad Fathoni, *Kaidah Qiraat tujuh*, (Cet. 12; Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm.

²⁵ Epta Setiawan, "arti kata al-Qur'an" <https://kbbi.web.id/alquran.html>, (diakses pada tahun 2020)

Arus modernisasi zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur, dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan di pedesaan. Akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia termasuk budaya magrib mengaji.

Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia ingin mengembalikan tradisi mengaji setiap selesai sholat magrib dapat kembali dihidupkan di seluruh pelosok negeri. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, adalah sebuah program untuk membudayakan membaca al-Qur'an setelah sholat magrib dikalangan masyarakat. Gerakan masyarakat magrib mengaji mulai dilaksanakan di seluruh provinsi sejak tahun 2012. Pada tahun 2013 Kabupaten Kampar juga membuat serta melaksanakan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

2. Tujuan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Berdasarkan pedoman gerakan masyarakat magrib mengaji secara umum adalah bertujuan sebagai berikut :

- a. Memakmurkan musholla/surau/langgar dan mesjid dengan kegiatan mengaji pada saat setelah sholat asar dan magrib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menumbuhkan gerakan membaca al-Qur'an, baik secara individu maupun bersama-sama (berjamaah)
- c. Menumbuhkan *ghirah* dan kecintaan terhadap kitab suci al-Qur'an
- d. Memberantas buta aksara al-Qur'an
- e. Membentuk kepribadian berdasarkan al-Qur'an dan mencegah kerusakan moral
- f. Sebagai tempat pembinaan, bimbingan dan media kegiatan belajar mengajar al-Qur'an
- g. Sebagai wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi, khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keagamaan

Kemudian secara khusus pedoman gerakan masyarakat magrib mengaji ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Terbangunnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan dalam melakukan penyuluhan, bimbingan dan penjelasan pada masyarakat tentang gerakan masyarakat magrib mengaji
- b. Tersedianya data mengenai profil dan kegiatan musholla serta masjid dalam mengisi kegiatan-kegiatan pada waktu setelah asar dan magrib
- c. Terwujudnya kelompok masyarakat yang gemar membaca al-Qur'an dalam menghidupkan tradisi magrib mengaji.²⁶

3. Bentuk dan Kegiatan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Gerakan masyarakat magrib mengaji sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan umat Islam untuk membaca, menulis,

²⁶ Direktorat Penerangan Agama Islam, op.cit, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan mengamalkan kandungan al-Qur'an dengan baik dan benar, seyogyanya dilakukan melalui gerakan pembelajaran al-Qur'an secara terpadu dan berkesinambungan, baik di rumah, musholla, surau, masjid, dengan dibimbing seorang tenaga pengajar.²⁷ Tenaga pengajar yang bertugas mengajar baca tulis al-Qur'an pada gerakan masyarakat magrib mengaji ditunjuk atau diangkat dari :

- a. Penyuluh agama PNS dan non PNS
- b. Pengurus masjid, musholla, langgar dan surau
- c. Ustadz atau ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu al-Qur'an²⁸

Kemudian yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Kampar.²⁹ Adapun bentuk dari gerakan masyarakat magrib mengaji secara umum yaitu :

- a. Membaca al-Qur'an
- b. Menulis huruf al-Qur'an
- c. Menterjemahkan al-Qur'an
- d. Menghafal al-Qur'an
- e. Seni baca al-Qur'an
- f. Memahami al-Qur'an

²⁷ *Ibid*, hlm. 11

²⁸ Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013, op.cit, pasal IV ayat 1

²⁹ *Ibid*, hlm. Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Mengamalkan al-Qur'an³⁰

4. Pengawasan dan Pembinaan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Di dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji yang bertugas sebagai pembina gerakan masyarakat magrib mengaji ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memberikan pembinaan umum kepada penyelenggara gerakan masyarakat magrib mengaji
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan gerakan masyarakat magrib mengaji
- c. Kantor Kementerian Agama bersama-sama dengan Markaz al-Islamy Kabupaten Kampar melakukan pembinaan kepada penyelenggara.

Sementara itu yang bertugas sebagai pengawas dalam gerakan masyarakat magrib mengaji ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia bagi yang melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat pada waktu magrib
- b. Pemerintah desa, ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat bekerja melakukan pengawasan untuk terlaksananya gerakan masyarakat magrib mengaji.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. Pasal 11

³¹ *Ibid*, hlm. Pasal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fiqih Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.³²

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³³ Permasalahan dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang

³² J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 27

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

2. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

fiqih siyasa dusturiyah mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yang semua persoalan tersebut umumnya berasal dari dua hal pokok : *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁵

Fiqih siyasa dapat dibagi kepada :

- a. *Siyasa tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlil halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya. Dalam kajian *fiqih siyasa dusturiyyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan kekuasaan *tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *fiqih siyasa dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47

³⁵ *Ibid*, hlm. 47-48

menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqih siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum untuk diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

Dengan demikian unsur-unsur legislasi meliputi:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar *syari'at al-Islam*. Istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyasah tanfidiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyasah qadla'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasah tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam *syari'at al-Islam*.³⁶ Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang *pertama*, dalam hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang di keluarkan oleh *tasyri'iyah* adalah undang-undang *ilahiyyah* yang disyariatkannya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW.

Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang di keluarkan Negara kepada kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan mufti serta para pakar dalam berbagai bidang.

Al-Amidi menguraikan antara lain dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Menurut Imam Ahmad yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut mempunyai niat dan I'tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat. Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perawi hadist, karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan
- b. Hendaklah dia memohon pertolongan Allah SWT agar menunjukkan ke jalan yang benar
- c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhoi Allah SWT.

Menurut pendapat Imam Ahmad, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhoan Allah SWT
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan
- c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya
- d. Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kerukunan dalam bidang material
- e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan.³⁷

Mufti atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama seperti mujtahid atau faqih. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* yang ada dalam permasalahan yang timbul dan

³⁷ *Ibid*, hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.³⁸

- b. *Siyasah tanfi'diyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam ketatanegaraan Negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu Negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthoh tanfidiyyah* adalah

³⁸ Muhammad Iqbal, *op.cit*, hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).

- c. *Siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqh siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut dengan *siyasah qadla'iyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan Negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dilayankan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap Negara tersebut. Penetapan *syariat al-Islam* memerlukan lembaga untuk penegakannya, karena tanpa lembaga (*al-qudla*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-qadla juga terus paham terkait dengan konstitusi suatu Negara, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi Negara tersebut. Adapun tugas *siyasaq qadla'iyah* adalah mempertahankan hukum dan undang-undang yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadla* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan undang-undang).³⁹

Ulama-ulama terdahulu pada umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada tentang Negara, hal ini disebabkan oleh :

- a. Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis, sebab setiap perbuatan Negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai

³⁹ *Ibid*, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama/fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal yang praktis.

- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dengan pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (Imam).
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat adalah masalah Kepala Negara. Oleh karena itu logis apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur Negara yang lainnya.⁴⁰

Sumber *Fiqih Dusturiyah* yang pertama adalah al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 48 - 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian *kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi, sesuai dengan kaidah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات

“fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”⁴¹

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”⁴²

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Di

⁴¹ *Ibid*, hlm. 53

⁴² Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm.

dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. dan sumber yang *kelima* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadist.⁴³

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang berisi firman-firman Allah SWT dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah SWT dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁴⁴ Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

⁴³ H.A. Djazuli, op.cit, hlm. 53-54

⁴⁴ Muhammad Iqbal, op.cit, hlm. 273

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi yaitu segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁵ Sunnah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Sunnah al-mutawatirah*, meliputi hadist-hadist yang bertujuan menafsirkan al-Qur'an atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu, yang biasanya mempertegas tentang aturan-aturan syariat.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-Qur'an atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci, yang biasanya sunnah itu muncul bersamaan dengan aturan baru.
 - c. Sunnah yang mencakup hadist-hadist dengan perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.⁴⁶
- c. Ijma'

Dalam hukum Islam *Ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *Ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁴⁷ *Ijma'* terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. *Ijma' qat'I al-dalalah*, yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *qat'i*. Jadi tidak ada jalan yang lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu, berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut dan tidak ada jalan lain untuk berjihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang qat'I itu adalah *ijma' sarih*, yang mana *ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menetapkan hasil mufakat.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 54-55

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Ijma' zanni al-dalalah*, yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* dan peristiwa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴⁸ Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi:

a. *Qiyas akhwa*, adalah analogi *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau Hadist tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan

⁴⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 56

dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah yang sedikit.⁴⁹

- b. *Qiyas al-mushawi*, adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum *ashal*. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-ashal* (analogi terhadap makna hukum asli, dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam syafi'I tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas, pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.⁵⁰

Ada ulama yang berpendapat seperti “ Yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *ashal*.

- c. *Qiyas al-adna*, adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya lebih lemah dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab ar-Risalah, Imam Syafi'I berkata “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda, lalu di analogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya”. Menurut Imam ar-Rizi, Imam Syafi'I telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum), dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan).⁵¹

⁴⁹ Ahmad Nahrawi Abdussalam al-Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'I*, hlm. 350.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 351

⁵¹ *Ibid*, hlm. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi, kemudian penulis menyimpulkan uraian-uraian dari bab ke bab tersebut sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo adalah sebuah kebijakan yang menimbulkan kemaslahatan untuk masyarakat, namun di dalam implementasinya peraturan daerah ini kurang terimplementasikan dengan efektif. penyebab kurang terimplementasikannya peraturan daerah ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang berwenang di dalamnya, tidak jelasnya insentif yang diberikan untuk tenaga pengajar, kurangnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan magrib mengaji.
- 2) Peraturan Daerah tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ini adalah sebuah solusi, ajakan, dan sebuah pencaangan dalam gerakan bersama untuk menghidupkan tradisi baik magrib mengaji, membaca dan mencintai al-Qur'an, yang apabila ditinjau menurut *fiqih siyasah dusturiyah* sudah sesuai dengan *fiqih siyasah dusturiyah* yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakatnya, namun dalam implementasinya, Peraturan Daerah tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini masih kurang efektif berlakunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sebagai akhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang telah penulis deskripsikan di atas, maka penulis akan memberikan uraian sebagai berikut :

- 1) Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar agar dapat menyediakan dana khusus untuk insentif tenaga pengajar, melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat bisa tau akan peraturan daerah yang telah dibuat.
- 2) Kepada pemerintah desa, alim ulama, tokoh masyarakat serta ninik mamak agar dapat melakukan koordinasi dalam sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan magrib mengaji yang lebih intensif, agar penyelenggaran atau pelaksanaan program magrib mengaji tersebut bisa berjalan dengan efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987
- Ahmad Fathoni, *Kaidah Qiraat tujuh*, Cet. 12; Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007
- Direktorat Penerangan Agama Islam, *Pedoman Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji*, Jakarta Pusat
- H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : Prenata Media Group, 2003
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2007
- Epta Setiawan, “arti kata al-Qur’an” <https://kbbi.web.id/alquran.html> (diakses pada tahun 2020)
- Epta Setiawan. “arti kata dokumentasi” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/dokumentasi> (diakses pada tahun 2020)
- Epta Setiawan, “arti kata mengaji” <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada tahun 2020)
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, Jakarta : Qisthi Press, 2014
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Hukum Islam (al-Ahkam Sulthoniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Irwan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

Munawir Dzajali, *islam dan tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kabupaten Kampar

J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Telinga Semut, “maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah”, <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html?m=1> (diakses pada tahun 2019)

Yusnani Hasyimzoem, *dkk, Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok : Rajawali Pers, 2018

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

- Ali Abri (Kepala Desa Ganting Damai), *Wawancara*, Tanggal 01 April 2020, Pukul 10.45 WIB
- Bahar, Kuri (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 06 oktober 2019. Pukul 20.00 WIB
- Yunasri (Kepala Dusun Sukun), *Wawancara*, Tanggal 02 April 2020, Pukul 14.00 WIB
- Zulmas'adi (Kepala Dusun Sepakat), *Wawancara*, Tanggal 03 April 2020, Pukul 14.00 WIB
- Sukarni (Kepala Dusun Suka Maju), *Wawancara*, Tanggal 07 April 2020, Pukul 10.50 WIB
- Amiruddin (Ustadz Desa Ganting Damai), *Wawancara*, Tanggal 07 April 2020, Pukul 19.00 WIB
- M. Nasir, (Tenaga Pengajar Musholla at-Thoyyibin). *Wawancara*, 15 Juli 2020, Pukul 19.00 WIB
- Muslim (Imam Mesjid al-Istiqomah), *Wawancara*, Tanggal 09 April 2020, Pukul 19.00 WIB
- Zamri (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 11 April 2020, Pukul 10.00 WIB
- M. Yusuf (Ninik Mamak Desa Ganting damai), *Wawancara*, 13 April 2020, Pukul 20.00 WIB

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ali Abri selaku Kepala Desa Ganting Damai



Wawancara dengan Sukarni selaku Kepala Dusun Suka Maju

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Zulmas'Adi selaku Kepala Dusun Sepakat



Wawancara dengan Amirudin selaku Alim Ulama Desa Ganting Damai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Zamri selaku Tokoh Masyarakat



Observasi di Mesjid al-Ikhsan Desa Ganting Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Observasi di Musholla at-Toyyibin



Observasi di salah satu Warung di Desa Ganting Damai



Observasi dengan Alim Ulama di Mejid al-Istiqomah Desa Ganting Damai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH”

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Magrib Mengaji di Desa Ganting Damai ?
2. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui orang-orang yang ditunjuk menyalurkan sosialisasi dari Magrib Mengaji ?
3. Mengapa masyarakat kurang antusias dalam mengikuti Magrib Mengaji ?
4. Apa faktor penghambat kurang terealisasinya Peraturan Daerah Magrib Mengaji ?
5. Bagaimanakah peran orang-orang yang bertugas dalam menyelenggarakan Magrib Mengaji (Tenaga Pengajar) ?
6. Bagaimana cara Pemerintah Desa/Alim Ulama/Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Magrib Mengaji ?
7. Apa upaya yang telah lakukan supaya masyarakat antusias dalam mengikuti Peraturan Daerah Magrib Mengaji ?
8. Bagaimana solusi supaya Peraturan Daerah Magrib Mengaji ini bisa terealisasikan dengan efektif ?



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN
SANGINGI DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3
TALAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : FEBRI WAHYUDI
NIM : 11624103759
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah ditunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Online (Daring)

Teladi di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Rahmen Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Dr. Han Zulkar, M.Ag.

Penguji I
Ade Fari Fakhrrullah, M.Ag.

Penguji II
Dr. Hj. Vertina, M.Pd.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
KASUBBAG Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menungtip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0781) 39064 Fax. (0781) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/31692
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.009/1706/2020 Tanggal 4 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : FEBRI WAHYUDI
2. NIM / KTP : 11624103759
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KAMPAR
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO)
7. Lokasi Penelitian : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Tembusan :**
 Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/31692
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00/9/1706/2020 Tanggal 4 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FEBRI WAHYUDI
2. NIM / KTP : 11624103759
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KAMPAR
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO)
7. Lokasi Penelitian : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung-selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

3. *Op. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang*
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP.
 SALO

REKOMENDASI
 No : 070/KESSOS-SL/2020/07

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
 No : 070/BKBP/2020/231 tanggal 09 Maret 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan
 Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : **FEBRI WAHYUDI**
 No.Mahasiswa : 11624103759
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Lokasi Penelitian : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO
 KABUPATEN KAMPAR

Untuk melakukan Penelitian serta Pengumpulan Data yang akan dijadikan bahan pembuatan
 Skripsi guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
 MELAKUKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR
 DINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDY KASUS DIDESA GANTING
 DAMAI KECAMATAN SALO) "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Salo
 Pada tanggal 09 Maret 2020

An.CAMAT SALO
 SEKCAM,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/231

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/3692, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **FEBRI WAHYUDI**
 NIM : 11624103759
 Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
 Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **KAMPAR**
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO)**
 Lokasi : **DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 9 Maret 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengaitkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/231

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/3692, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **FEBRI WAHYUDI**
 NIM : 11624103759
 Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
 Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **KAMPAR**
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO)**
 Lokasi : **DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 9 Maret 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

KEPALA DESA GANTING DAMAI

Jln. M. NUR MAHYUDDIN – GANTING DAMAI

KODE POS : 28451

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/SK/GD/Riset/37

Berdasarkan Surat dari Kecamatan Salo Nomor 070/KESSOS-SL/2020/07 Tanggal 09 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi.


Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : FEBRI WAHYUDI
 NIM : 11624103759
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Jenjang : SI
 Alamat : Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk keperluan riset yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH (STUDY KASUS DIDESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO)" di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GANTING-DAMAI, 10 Maret 2020
KEPALA DESA GANTING DAMAI



ALI ABRI, S.Pd